

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampai saat ini dalam hal pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau masih belum sesuai dengan harapan yakni terwujudnya ruang yang bersih, indah, dan nyaman. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau merupakan hal yang sangat penting dilakukan, mengingat bahwa manusia selalu berusaha memaksimalkan segala perwujudan keinginannya dan seringkali dengan cara yang secepat-cepatnya, sehingga cenderung mengorbankan kepentingan lingkungan hidupnya. Menurunnya kualitas pemukiman di perkotaan bisa dilihat dari kemacetan yang semakin parah, berkembangnya kawasan kumuh yang rentan dengan bencana banjir/ longsor serta semakin hilangnya ruang terbuka (*openspace*) untuk artikulasi dan kesehatan masyarakat. Sebagai wahana interaksi sosial, ruang terbuka diharapkan dapat mengajak seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya.

Dalam rangka merespon hal-hal tersebut pada Undang-undang Nomor 26/2007, muatan terkait dengan isu lingkungan hidup semakin ditekankan. Salah satunya adalah dalam kaitan dengan Perencanaan Ruang Wilayah Kota yang diharuskan memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Undang-undang tersebut mencantumkan bahwa

setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk Ruang Terbuka Hijau, dimana 20% diperuntukan bagi Ruang Terbuka Hijau publik yang merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, serta 10% diperuntukan bagi Ruang Terbuka Hijau privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat

Kebijakan yang menjadi acuan dalam Pemeliharaan Ruang terbuka Hijau (RTH) ialah Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Jombang berupaya untuk merealisasikannya dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Namun hal yang lebih penting sebenarnya ialah bukan hanya sebatas kebijakan itu dibuat, tetapi bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut. Setiap kebijakan pemerintah mengacu kepada Undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah kota dan menjalankannya melalui Peraturan Daerah (Perda) selanjutnya menyesuaikan dengan kondisi dan karakter masyarakat kota tersebut.

Menurut Mustopadidjaja (dalam Suriakusumah, 2000: 286) memberikan definisi kerja tentang kebijakan : Kebijakan yaitu keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus

dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Dari pendapat di atas mengenai kebijakan jelas bahwa kebijakan dibuat dalam merespon permasalahan yang ada di masyarakat. Permasalahan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah mengenai kurang terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang. Untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Jombang yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan. Ada banyak manfaat dari pentingnya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau untuk kehidupan manusia salah satunya sebagai produsen oksigen. Untuk itu perlu kebijakan yang mengatur untuk memelihara Ruang Terbuka Hijau itu agar tetap terpelihara dan digunakan sesuai peruntukkannya. Ruang terbuka hijau menurut Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang adalah : *Ruang terbuka Hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Keberadaan ruang terbuka Hijau merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat. (undang-undang Nomor 26 tahun 2007 pasal 1).*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan pasal 1 menyebutkan bahwa: Ruang terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat

RTHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estika. Luas ideal RTHKP minimal 20 % dari luas kawasan perkotaan.

Dari pengertian yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang disediakan oleh Pemerintah untuk tumbuhnya tanaman dan pohon dengan tujuan menampung segala aktivitas masyarakat, mengurangi polusi udara, dan terciptanya kota yang nyaman dan sehat. Ruang terbuka Hijau membutuhkan perencanaan yang lebih baik lagi untuk menjaga keseimbangan kualitas lingkungan perkotaan melalui pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat, selain itu mendukung manfaat ekologis, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika kota. Jadi penting untuk mendukung agar pemeliharaan RTH tetap dilakukan, lebih baik lagi apabila menambah luasan RTH. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan guna memelihara Ruang Terbuka Hijau melakukan upaya pemeliharaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pembangunan haruslah terjadi dan berorientasi pada terbentuknya kota yang maju secara ekonomi dan nyaman secara ekologi. Tekanan sosial, ekonomi,

dan budaya akibat peningkatan penduduk Kabupaten Jombang menyebabkan perubahan pada pemanfaatan ruang secara signifikan, dimana karena kebutuhan sarana dan infrastruktur kota menyebabkan Ruang Terbuka Hijau semakin sedikit.

Ruang lingkup pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menurut Tugas, Pokok, dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang tentang Pengelolaan RTH mencakup :

- a. perencanaan pemanfaatan RTH;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan;
- d. pengendalian; dan
- e. evaluasi

Analisis mengenai kebijakan pemerintah merupakan salah satu kajian Pendidikan Kewarganegaraan karena dipelajari dalam mata kuliah kebijakan publik. Warga negara tentunya harus mengetahui hak dan kewajibannya salah satunya berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan sadar akan tanggung jawabnya merupakan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yakni menjadi warga negara yang baik.

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau terhadap peraturan tentang Ruang Terbuka Hijau juga termasuk tugas dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang khususnya di bidang

pertamanan. Hal ini sesuai dalam misi Dinas Pekerja Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan yang didalamnya berbunyi menciptakan keindahan lingkungan dengan optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sarana perkotaan. Pada tugas pokok dan fungsi juga dijelaskan Dinas Pekerja Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemeliharaan pertamanan di Kabupaten Jombang.

Melihat data – data dan fakta – fakta yang telah ada penulis uraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana implementasi kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang. Maka dari itu penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG** (*Studi: DINAS PU. CIPTA KARYA, BIDANG PERTAMANAN DI KABUPATEN JOMBANG*).

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang penelitian tersebut mengenai Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kabupaten Jombang (*Studi : Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang, Bidang Pertamanan di Kabupaten Jombang*). Yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, maka penelitian dimaksudkan adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang?

C. Tujuan

Dalam melaksanakan penelitian berjudul Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kabupaten Jombang (*Studi : Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang, Bidang Pertamanan di Kabupaten Jombang*). Bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan, menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang.
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang.

D. Kontribusi Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademis
 - a. Sebagai media pengembangan keilmuan dalam Administrasi Publik dan untuk menerapkan teori-teori yang didapat penulis dengan menghubungkannya pada praktek lapangan.

- b. Sebagai masukan untuk penyempurnaan bagi para peneliti selanjutnya dan sebagai peningkatan serta pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Bagi masyarakat sebagai media pengetahuan dan wacana mengenai hasil strategi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang yang digunakan untuk meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Jombang.
 - b. Bagi Pemerintah penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan, serta perbaikan mengenai Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini merupakan pokok-pokok uraian dan isi dari skripsi ini secara umum, dengan maksud agar segala sesuatu yang dibahas dapat diketahui dan dimengerti hubungannya secara tepat dari tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang penulisan melakukan penelitian, tujuan, dan manfaat/kontribusi diadakannya penelitian ini. Selain itu diadakannya pula perumusan masalah agar

penelitian lebih terfokus pada masalah yang dibuat dan tidak melebar pada permasalahannya yang lainnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang selanjutnya diungkapkan pada studi pustaka untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul. Teori-teori tersebut merupakan teori yang dapat mendukung penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan digunakan, termasuk didalam jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisi data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga dimuat tentang gambaran umum Kabupaten

Jombang. Dalam bab ini juga dimuat pembahasan untuk membahas hasil penelitian berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini kesimpulan dari analisa dan interpretasi data yang diperoleh dari bab sebelumnya disertai dengan saran-saran oleh penulis sebagai masukan kepada instansi terkait dalam Impelemntasi Kebijakan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang.